

**PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENYELESAIAN KASUS TINDAK
PIDANA NARKOTIKA**

Andrian Thanzani

**Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
andrian_thansani@ymail.com**

M. Naufal Yannassandi

**Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
muhammadnaufalyannassandi@gmail.com**

Putri Wahyu Maulana

**Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
putriwahyu Maulanaaa@gmail.com**

Abstract

Narcotics crime is a form of law violation that most often occurs in Indonesia. With the increasing number of perpetrators of narcotics crimes, serious efforts are needed to eradicate narcotics crimes from law enforcement officers, namely the Police and the Prosecutor's Office. Not only that, the state also stipulates narcotics regulations in Law (UU) Number 35 of 2009. Narcotics problems, apart from being considered to be damaging the nation's future, cannot be separated from health problems. As one of the pillars of law enforcement in Indonesia, the Prosecutor's Office has an extraordinary task in enforcing the rule of law in Indonesia comprehensively as regulated in Law Number 16 of 2004 concerning the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia. This study aims to find out how the Public Prosecutor in determining the indictment against the perpetrators of criminal acts of narcotics abuse starting from the consideration of determining the article used, determining the form of indictment, and the obstacles experienced by the prosecutor. The method used in this research is qualitative. The results of this study indicate that the indictment has an important role in uncovering a criminal event in the trial because it is the scope of examination for the judge.

Keywords: crime; narcotics; prosecutors

Abstrak

Tindak pidana Narkotika merupakan bentuk pelanggaran hukum yang paling sering terjadi di Indonesia. Semakin maraknya pelaku tindak pidana Narkotika, maka diperlukan adanya upaya yang serius terhadap pemberantasan tindak pidana Narkotika dari aparat penegak hukum yakni Kepolisian dan Kejaksaan.. Tidak hanya sampai di situ saja, negara juga menetapkan pengaturan narkotika dalam Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009. Permasalahan narkotika, selain dianggap dapat merusak masa depan bangsa, juga tidak dapat dipisahkan dengan permasalahan kesehatan. Sebagai salah satu pilar penegak hukum di Indonesia Kejaksaan yang memiliki tugas luar biasa dalam menegakkan supremasi hukum di Indonesia dengan komprehensif sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Jaksa Penuntut Umum dalam menetapkan surat dakwaan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dimulai dari pertimbangan penetapan pasal yang digunakan, penentuan bentuk dakwaan, serta hambatan yang dialami jaksa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa surat dakwaan memiliki peran penting dalam mengungkap suatu peristiwa pidana dalam persidangan karena merupakan ruang lingkup pemeriksaan bagi hakim.

Kata kunci: kejaksaan; narkotika; tindak pidana

Pendahuluan

Pada masa kemajuan globalisasi saat ini tidak menutup kemungkinan menurunnya angka pelanggaran hukum di masyarakat salah satunya narkotika. "Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh yang berbahaya bagi penggunaannya dengan cara memasukkan obat tersebut dalam tubuhnya, biasanya pengaruh tersebut berupa pembiasaan, hilangnya rasa sakit, semangat, dan halusinasi." [1] Narkotika termasuk bahan adiktif karena

menimbulkan ketergantungan dan tergelong zat psikoaktif, artinya berpengaruh kepada kerja otak dan mengubah perilaku pemakainya.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba bukanlah hal yang baru di Indonesia. Tindak pidana Narkoba merupakan bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran norma sosial yang telah ada sejak lama dan sangatlah sulit bagi suatu negara untuk memberantasnya. Hampir setiap hari media massa di Indonesia maupun di luar Indonesia memberitakan tentang penyalahgunaan Narkoba. Tindak pidana narkoba merupakan permasalahan internasional yang dihadapi oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Terjadinya tindak pidana ini dipengaruhi berbagai faktor seperti kemajuan teknologi, globalisasi dan deras arus informasi. Selain itu adanya keinginan para pelaku untuk memperoleh keuntungan yang besar dalam jangka waktu cepat dalam situasi ekonomi yang sulit menjadi pemicu tindak pidana narkoba[2].

Narkoba yang semula diperlukan untuk pengobatan, dalam perkembangannya justru menyebabkan kecanduan terhadap penderita atau korban. Oleh karena itu dengan adanya kejahatan yang ancamannya besar bagi pengguna narkoba dikalangan masyarakat, sangat diperlukan peranan aparat hukum khususnya kejaksaan dengan sinergitas oleh pihak kepolisian yang dimana bekerja sama serta bertanggungjawab untuk memberantas kejahatan Tindak Pidana Narkoba

Dengan adanya perkembangan dari peraturan undang-undang kejaksaan tersebut, maka setiap lembaga Negara wajib dilindungi oleh hukum selama menjalankan tugas, pokok dan fungsinya (tupoksi) tanpa terkecuali Polisi, Jaksa Penuntut Umum, dan Hakim. Namun, jika dalam menjalankan tupoksinya tidak sesuai menurut mekanisme aturan hukumnya, artinya hukum acara pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang berlaku dilanggar, maka tindakan hukum aparat penegak hukum yang menetapkan seseorang menjadi tersangka harus batal demi hukum atau dapat dibatalkan oleh putusan hakim lewat pengujian praperadilan. Hal ini penting diperhatikan untuk menjaga dan melindungi hak asasi tersangka dari kesewenang-wenangan aparat penegak hukum itu sendiri.[3]

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana bertujuan agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegak mantapnya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum.[4]

Dalam KUHAP telah dijelaskan di bidang pembangunan hukum, dimaksudkan agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum yang sesuai dengan fungsi dan wewenangnya masing-masing ke arah tegak serta mantapnya hukum, keadilan dan perlindungan hukum yang merupakan pengayom terhadap keseluruhan harkat martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum.[5] Oleh karenanya dituntut adanya spesialisasi, diferensiasi, kompartemenisasi dan sejenisnya dalam pelaksanaan dan pembagian tugas antara penyidik (polri), penuntut umum (jaksa) dan hakim dalam pelaksanaan penegakan hukum.

Kejaksanaan dalam melaksanakan tugasnya hendaknya merdeka dan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan lainnya dalam upaya untuk mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran dengan menghindarkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Yang mendasar sebagai kedudukan Kejaksanaan adalah menguatkan kedudukan Kejaksanaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.[6]

Di dalam UU Kejaksanaan yang baru ini, Kejaksanaan sebagaimana lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melakukan fungsi tugas dan wewenangnya secara merdeka, terlapis dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana di jelaskan sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
2. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
3. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Tindakan penuntutan merupakan tahapan proses pemeriksaan atas suatu tindak pidana yakni melanjutkan menyelesaikan tahap pemeriksaan penyidikan ketingkat proses pemeriksaan pada sidang pengadilan oleh hakim, guna mengambil putusan atas perkara tindak pidana yang bersangkutan, akan tetapi sebelum menginjak kepada taraf proses pelimpahan dan proses pemeriksaan disidang pengadilan, penuntut umum lebih dulu mempelajari berkas hasil pemeriksaan penyidikan apakah sudah sempurna atau belum, jika sudah cukup sempurna barulah penuntut umum mempersiapkan surat dakwaan dan surat pelimpahan perkara kepada pengadilan. Oleh karena itu, sebelum sampai kepada pelimpahan dan pemeriksaan pengadilan, tugas pokok penuntut umum adalah mempersiapkan Surat Dakwaan.[7]

Berdasarkan uraian di atas maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana peran jaksa dalam proses penetapan surat dakwaan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum terhadap tindak pidana narkoba dan untuk mengetahui proses penuntutan perkara tindak pidana narkoba berdasarkan UU Narkoba. Dalam suatu penelitian harus ada manfaat yang diharapkan maka manfaat penelitian ini adalah: (1) Manfaat Teoritis, diharapkan dari penelitian ini dapat dijadikan referensi atau menambah suatu wawasan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana, yang khususnya terkait dengan proses penuntutan dan peran yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum sesuai dengan peraturan yang ada, (2) Manfaat Praktis, bagi peneliti dengan melakukan penelitian ini, peneliti mendapatkan wawasan, pengetahuan

tentang penuntutan dan peran yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dalam tindak pidana narkotika.

Metode

Dalam penulisan jurnal ini termasuk dalam penelitian hukum normatif, yaitu meneliti tentang peran jaksa dalam proses penegakan hukum tindak pidana narkotika.[8] Pendekatan yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan fakta. Metode pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan studi kepustakaan. Metode analisis data secara teknik deskriptif kualitatif yakni dengan mendeskripsikan hasil penelitian terlebih dahulu kemudian dicocokkan dengan teori yang ada kemudian dianalisis.

Hasil dan Pembahasan

Peran Penuntut Umum dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika berdasarkan UU Narkotika

Sistem peradilan pidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat penal menggunakan hukum pidana sebagai sarana utama, baik hukum pidana materil maupun formal termasuk pelaksanaan pidananya. Sistem peradilan pidana yang terdiri dari komponen Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan, merupakan suatu proses yang diharapkan masyarakat untuk dapat bergerak secara terpadu dalam mencapai suatu tujuan yang dikehendaki bersama, yaitu mencegah terjadinya kejahatan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.[9]

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sekaligus sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*)[10]. Kejaksaan mempunyai kedudukan sentral dalam proses penegakan hukum serta menjadi satu-satunya instansi yang dapat menentukan apakah suatu kasus dalam perkara pidana dapat diajukan ke Pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Secara yuridis normatif dapat dibuktikan bahwa Jaksa Penuntut Umum adalah *Dominus Litis* dalam penegakan hukum pidana yang dimulai sejak tahap prapenuntutan, penuntutan, serta dalam upaya hukum dan eksekusi. Tertulis jelas di dalam KUHAP tugas dan kewenangan Jaksa selaku Penuntut Umum mempunyai peran yang penting dalam setiap tahapan-tahapan sistem peradilan pidana di Indonesia.

Penuntutan hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika tidak terlepas dari hubungan antara subsistem peradilan pidana dalam mencapai tujuan dari sistem peradilan pidana. Secara umum, sistem peradilan pidana di Indonesia memiliki 2 (dua) tujuan besar, yaitu untuk melindungi masyarakat dan menegakkan hukum. Selain dua tujuan tersebut, sistem peradilan pidana memiliki beberapa fungsi penting, yaitu :

- a) Mencegah terjadinya kejahatan;
- b) Menindak pelaku tindak pidana dengan memberikan pengertian terhadap pelaku tindak pidana di mana pencegahan tidak efektif;
- c) Peninjauan ulang terhadap legalitas ukuran pencegahan dan penindakan;
- d) Putusan pengadilan untuk menentukan bersalah atau tidak bersalah terhadap orang yang ditahan;
- e) Disposisi yang sesuai dengan seseorang yang dinyatakan bersalah;

f) Lembaga koreksi oleh alat-alat negara yang disetujui oleh masyarakat terhadap perilaku mereka yang telah melanggar hukum pidana.[11]

Pengertian Jaksa juga dijelaskan dalam Pasal 1 (ayat) 6a dan 6b KUHAP, yang menjelaskan bahwa:

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim.

Di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan telah dijelaskan pengertian jaksa dan jaksa penuntut umum. Menurut Pasal 1 angka (1) dan (2), "Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang." Sedangkan, "Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim." Sedangkan Pengertian Kejaksaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia: "Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-undang.". Maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa kejaksaan merupakan :

- a. Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang termasuk eksekutif, bukan legislatif, dan bukan yudikatif.
- b. Kejaksaan melaksanakan kekuasaan negara, dengan demikian maka kejaksaan merupakan aparat negara.

Penuntut umum dalam mengajukan tuntutan terhadap pelaku tindak pidana narkoba didasari pada berkas perkara penyidikan yang diserahkan oleh penyidik. Oleh karena itu, Jaksa sebagai penuntut umum dalam perkara pidana harus mengetahui secara jelas semua pekerjaan yang harus dilakukan oleh penyidik dari permulaan hingga terakhir yang seluruhnya harus dilakukan berdasarkan hukum. Jaksa akan mempertanggungjawabkan semua perlakuan terhadap terdakwa mulai dari tersangka disidik, kemudian diperiksa perkaranya, lalu ditahan, dan sampai pada proses penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa secara sah dan benar sehingga benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat.[12]

Peranan penuntut umum dalam proses penuntutan yaitu dimulai pada saat kejaksaan mendapat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) maka Kepala Kejaksaan Negeri membuat P-16 yaitu Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana yang dibuat oleh penyidik kepolisian, jaksa yang ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap proses penyidikan sampai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) diserahkan ke Kejaksaan Negeri. Pada saat BAP diserahkan maka Kepala Kejaksaan Negeri membuat P-16A yaitu Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk penyelesaian

perkara tindak pidana, saat inilah jaksa benar-benar menjadi penuntut umum di mana penuntut umum berwenang melakukan prapenuntutan dan penuntutan.

Dalam hal pelaksanaan prapenuntutan, Berita acara Pemeriksaan (BAP) yang diterima dari penyidik kemudian diteliti oleh Penuntut Umum. Pada tahap ini penuntut umum dituntut untuk teliti dan cermat. BAP tersebut harus memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dapat dilimpahkan ke pengadilan, seperti yang digariskan oleh Pasal 139 KUHP. Apabila dalam pemeriksaan BAP ditemukan kekurangan, maka penuntut umum menerbitkan P-18 yaitu Surat yang menyatakan hasil penyidikan belum lengkap dan pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi disertai dengan petunjuk-petunjuk yang terperinci. Apabila BAP telah lengkap penuntut umum menerbitkan P21 yaitu Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan sudah lengkap.

Hal penting yang perlu diingat yaitu pada tahap prapenuntutan ini merupakan tahap yang sangat penting bagi penuntut umum yang menginginkan tugas penuntutan berhasil baik. Keberhasilan penuntut umum dalam prapenuntutan akan sangat mempengaruhi penuntut umum dalam membuat surat dakwaan dan keberhasilan pembuktian di persidangan. Setelah BAP dinyatakan lengkap dan telah diadakan penyerahan tersangka dan barang bukti, maka langkah pertama yang dilakukan penuntut umum adalah membuat surat dakwaan (P-29). Penuntut umum harus jeli dan teliti dalam merumuskan tindak pidana dan ketentuan pasal yang bisa dikenakan kepada terdakwa, karena kesalahan dalam membuat surat dakwaan baik kesalahan merumuskan tindak pidananya maupun ketentuan pasalnya maka dapat mengakibatkan perkara tersebut batal demi hukum dan dapat menyebabkan terdakwa bebas.

Surat dakwaan merupakan surat atau akte yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan mana ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan rumusan pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan pada terdakwa, dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan. Sebagai suatu akta, surat dakwaan memiliki fungsi yang sangat dominan dalam proses pidana. Surat dakwaan sendiri memiliki beberapa fungsi yaitu :

- 1) Pada saat dilakukannya pemeriksaan sidang, pemeriksaan tersebut dibatasi oleh fakta-fakta perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan yang menjadi dasar persidangan tersebut.
- 2) Hakim dalam menetapkan putusannya semata-mata harus berdasarkan pada hasil pemeriksaan dan penilaian terhadap fakta-fakta yang telah di dakwakan pada surat dakwaan.
- 3) Bahwa seluruh isi dakwaan yang telah terbukti pada saat persidangan adalah menjadi dasar pertimbangan hakim untuk menetapkan putusan.

Jaksa dalam rangka mempersiapkan surat dakwaan, diberikan kewenangan mengadakan prapenuntutan dalam arti melakukan penelitian terhadap berkas perkara yang diterimanya dari penyidik serta memberi petunjuk-petunjuk kepada penyidik. Dengan kata lain, hasil penyidikan adalah dasar dalam pembuatan suatu surat dakwaan. Rumusan-rumusan dalam surat dakwaan pada hakikatnya tidak lain dari pada hasil penyidikan. Surat dakwaan menempati posisi sentral dan strategis dalam pemeriksaan perkara pidana di

pengadilan, karena itu surat dakwaan sangat dominan bagi keberhasilan pelaksanaan tugas penuntutan.

Dalam merumuskan dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus teliti agar tidak ada celah sedikitpun bagi terdakwa untuk dapat terlepas dari pertanggung jawaban hukum atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Hal paling utama pada penyusunan surat dakwaan yang berupa peristiwa pidana yang bersifat perbarengan antara beberapa ketentuan pidana (lebih dari satu aturan pidana yang terlanggar atau *eendaadshe samenloop*), harus hati-hati membedakannya dengan perumusan dakwaan yang bersifat "perbuatan berlanjut" atau *vorgezet tehandeling* maupun dengan peristiwa pidana yang bersifat *concursum realis* atau perbarengan perbuatan (*meerdaadsche samenloop*).

Setelah penuntut umum membuat surat dakwaan maka selanjutnya membuat P-31 yaitu Surat Pelimpahan Perkara Acara pemeriksaan biasa yang ditujukan ke Pengadilan Negeri untuk diadakan persidangan. Tugas penuntut umum dalam persidangan adalah membuktikan dakwaannya dengan disertai bukti-bukti yang mendukung dalam penuntutan perkara. Penuntut umum harus bersikap aktif, korektif dan profesional dalam acara pembuktian. Sehingga kebenaran materiil dan unsur-unsur tindak pidana dalam pasal-pasal yang dikenakan pada terdakwa dapat dibuktikan.

Menurut Ubaydillah selaku Jaksa Fungsional yang juga menjabat sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, mengatakan bahwa dalam menangani kasuskasus penyalahgunaan Narkotika peranan *Pemeriksa Laboratoris Kriminalistik* sangat penting bagi jaksa yaitu untuk pembuktian di persidangan dan apabila hal tersebut tidak ada maka jaksa tidak yakin bahwa kasus tersebut dapat dimenangkan di persidangan.

Setelah acara pemeriksaan di persidangan selesai dan jaksa merasa mendapat cukup bukti maupun saksi maka tugas/peranan jaksa yang paling menentukan dalam proses penuntutan adalah membuat surat tuntutan. Surat tuntutan merupakan uraian mengenai hasil pemeriksaan di persidangan yang memuat tentang identitas terdakwa, dakwaan, \keterangan saksi-saksi dan surat-surat termasuk *Pemeriksa Laboratoris Kriminalistik*, keterangan saksi dan terdakwa, barang bukti, unsur-unsur tindak pidana, dan pertimbangan jaksa yang meliputi hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan serta tuntutan pidana. Surat tuntutan tersebut diajukan ke sidang pengadilan dan kemudian tugas/peranan penuntut umum yang terakhir yaitu melaksanakan penetapan hakim setelah kasus tersebut diputus oleh hakim dan telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap.

Hambatan-Hambatan Dalam Proses Penuntutan Tindak Pidana Narkotika

Proses penuntutan terhadap terdakwa tindak pidana narkotika oleh penuntut umum adalah merupakan bagian dari pelaksanaan penegakan hukum. Sebagai bagian dari penegakan hukum, maka tentunya terdapat berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum itu sendiri.

Menurut Soerjono Soekanto, dalam penegakan hukum terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut dapat berpengaruh positif, dan sebaliknya juga dapat berpengaruh negatif terhadap proses penegakan hukum. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, antara lain adalah: faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan

faktor kebudayaan atau budaya hukum.[13] Kelima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto di atas, berpengaruh pada pelaksanaan tuntutan hukuman terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana narkotika oleh penuntut umum.

Faktor hukum, secara substansial rumusan tindak pidana narkotika telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang merupakan ketentuan hukum pidana materiil dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum, baik itu penyidik, penuntut umum maupun hakim dalam menentukan delik pidana yang telah dilanggar oleh tersangka/terdakwa.

Selanjutnya, dalam penegakan hukum pidana materiil, yaitu penegakan hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pembuat undang-undang telah merumuskan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjadi Hukum Pidana Formal dan pedoman bagi aparat penegak hukum, baik itu penyidik Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum maupun Hakim dalam menegakkan ketentuan hukum pidana materiil.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa secara umum faktor hukum atau substansi hukum memberikan pengaruh yang positif bagi penegak hukum, khususnya bagi penuntut umum dalam membuat tuntutan pidana terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana narkotika. Di mana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, secara terperinci telah merumuskan delik pidana yang berkaitan dengan kejahatan narkotika beserta sanksi pidananya. Dengan kata lain penuntut umum telah memiliki pedoman hukum untuk menentukan delik pidana yang telah dilanggar oleh terdakwa, sehingga penuntut umum dalam membuat surat dakwaan dapat mengacu pada pasal-pasal yang dirumuskan dalam Undang-Undang Narkotika.

Faktor penegak hukum, penuntut umum dalam membuktikan dakwaannya pada pemeriksaan di muka persidangan akan mengajukan terdakwa, saksi-saksi, saksi ahli dan bukti-bukti yang sebelumnya telah dipersiapkan untuk membuktikan delik pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Pada proses ini terkadang penuntut umum mengalami hambatan, yakni tidak hadirnya saksi penangkap pada saat dipanggil sebagai saksi persidangan. Sehingga agenda sidang pemeriksaan terhadap saksi harus ditunda oleh majelis. Keadaan demikian akan menghambat proses penuntutan, karena adanya penundaan agenda pemeriksaan saksi.

Faktor sarana dan prasana, dalam pengajuan tuntutan faktor sarana dan prasana tidak berpengaruh negatif. Karena proses pengajuan penuntutan terhadap terdakwa, penuntut umum hanya perlu membuktikan setiap dakwaan yang telah diajukan dalam surat dakwaan. Untuk membuktikan dakwaan yang dirumuskan penuntut umum dalam surat dakwaan, maka penuntut umum akan mengajukan terdakwa, saksi-saksi, saksi ahli dan bukti-bukti yang sebelumnya telah dipersiapkan untuk dilakukan pemeriksaan oleh majelis hakim.

Faktor masyarakat, peran serta masyarakat dalam penegakan hukum sangatlah esensial. Mengingat masyarakat adalah subjek dan sekaligus objek dari penegakan hukum itu sendiri. Di dalam pengajuan tuntutan terhadap terdakwa, meskipun aparat penegak hukum adalah lembaga independen yang setiap tindakannya tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun, pada kenyataannya tidaklah demikian.

Faktor budaya hukum di sini berkaitan dengan kesadaran hukum, yakni adanya kesadaran hukum dari terdakwa untuk mengakui dan menyesali perbuatannya. Di dalam pemeriksaan di muka persidangan, terkadang terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit, menyulitkan penuntut umum untuk membuktikan dakwaan. Keadaan ini jelas berpengaruh pada proses pengajuan penuntutan oleh penuntut umum.

Di dalam mengajukan tuntutan pidana, penuntut umum harus berdasarkan pada fakta-fakta yang ada dalam persidangan baik fakta yang diperoleh dari keterangan terdakwa, saksi dan alat bukti lainnya yang kemudian satu sama lainnya dikaitkan sehingga dapat diperoleh fakta-fakta yang meyakinkan bahwa tindak pidana tersebut memang benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut. Bahwa perlu diketahui, pemberian pidana tidak bertujuan untuk pembalasan saja tetapi untuk mendidik si pelaku tindak pidana agar menjadi manusia yang baik, yang berguna bagi bangsa, negara maupun bagi masyarakat luas. Tidak menutup kemungkinan bagi jaksa sebagai penuntut umum dalam proses penuntutan suatu tindak pidana, akan menemui kendala/hambatan-hambatan. Berkaitan dengan hambatan-hambatan yang timbul dalam proses penuntutan, menurut Jaksa Penuntut Umum Ubaydillah hambatan yang muncul itu antara lain:

- 1) Pemenuhan syarat formil maupun materiil dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik. Apabila dalam BAP terdapat kekurangan mengenai syarat formil dan syarat materiil maka oleh jaksa penuntut umum BAP tersebut dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi dengan disertai petunjuk yang terperinci. Sehingga tidak menutup kemungkinan BAP tersebut harus bolak-balik dari penyidik ke jaksa penuntut umum, sampai BAP benar-benar memenuhi persyaratan untuk diajukan ke pengadilan. Jadi pada tahap prapenuntutan ini, jaksa penuntut umum harus jeli dan teliti karena akan berpengaruh pada pembuatan surat dakwaan dan keberhasilan dalam pembuktian di persidangan.
- 2) Muncul hal-hal baru dalam persidangan. Misalnya tuntutan mengenai suatu perkara yang diajukan penuntut umum termasuk dalam pidana tetapi dalam proses pembuktian di persidangan, perkara tersebut masuk juga dalam perkara perdata. Tentu saja hal itu tidak diduga oleh jaksa penuntut umum, sehingga penuntut umum harus mencari bukti-bukti baru yang akan diajukan dalam proses pembuktian di persidangan.
- 3) Dalam pembuktian berkisar pada alat bukti saksi yang dalam hal ini saksi rata-rata adalah saksi pada saat penangkapan atau petugas kepolisian. Sementara saksi pada saat berada di tempat penangkapan ini pengetahuannya hanya sebatas pada saat ia melakukan penangkapan dan mendapati barang bukti berupa Narkotika, dimana hal ini berpengaruh pada penerapan atau pembuktian Pasal yang didakwakan.
- 4) Jika tersangka warga negara asing maka dalam persidangan juga menjadi sulit karna keterbatasan penerjemah yang menjadi hambatan pada saat pembuktian dalam persidangan.

Bahwa untuk membongkar rantai kerjasama jual beli Narkotikanya menjadi sulit dan hanya berdasarkan pada pengakuan tersangka saja yang mana diatur dalam Pasal 114 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karna itu tersangka bisa saja berbohong dan tidak memberikan keterangan benar adanya untuk menyelamatkan teman yang lain atau bandar Narkotika yang membuat barang haram tersebut di produksi.

Faktor pendukung dalam penyusunan surat dakwaan meliputi beberapa faktor, diantaranya:

- a. Kelengkapan Berkas Perkara;
- b. Profesionalisme atau kemampuan yuridis Jaksa Penuntut Umum itu sendiri;
- c. Dibutuhkannya motivasi dan/atau dukungan dari Pimpinan.

Dalam proses pembuatan surat dakwaan tersebut penuntut umum memiliki berbagai hambatan-hambatan dalam menyusun surat dakwaan, sehingga dapat mempengaruhi kualitas dari surat dakwaan yang hal tersebut dapat mempengaruhi dari proses dan hasil persidangan, karena surat dakwaan menempati posisi yang sentral dalam persidangan. Mengingat penuntut umum dituntut harus membuat suatu surat dakwaan yang cermat, teliti, dan tidak berbelit-belit dan surat dakwaan sendiri merupakan mahkota profesi seorang jaksa, maka tentu penuntut umum harus mempunyai upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada dalam membuat surat dakwaan demi menjaga marwah dan menjaga kehormatan profesi jaksa dan intansi kejaksanaan. Akibat dari kesalahan penyusunan surat dakwaan akan memberikan dampak yang serius yaitu dakwaan akan kabur atau batal demi hukum, kegagalan dalam pembuktian perkara di persidangan dan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Namun, dibalik kesalahan yang mungkin saja ditimbulkan dalam penyusunan surat dakwaan juga terdapat strategi dalam meminimalisir kesalahan pada saat menyusun surat dakwaan. Strategi Jaksa Penuntut Umum dalam meminimalisir kesalahan tersebut adalah dengan meningkatkan koordinasi atau komunikasi yang intens dan baik dengan penyidik untuk memenuhi kelengkapan berkas perkara, menguasai berkas perkara, menggunakan prinsip kehati-hatian dan kecermatan Jaksa Penuntut Umum. Kecermatan Jaksa Penuntut Umum dalam memformulasikan bentuk surat dakwaan merupakan faktor yang begitu penting dalam meminimalisir kesalahan dalam penyusunan surat dakwaan. Selain itu, keyakinan Jaksa Penuntut Umum dalam pembuktian unsur-unsur pidana dalam surat dakwaan juga akan mendukung alat bukti serta mengerahkan kemampuan maksimal Jaksa Penuntut Umum dalam pelaksanaan persidangan juga merupakan kunci sukses penyusunan dalam surat dakwaan.

Kesimpulan

Peranan Kejaksanaan dalam melakukan penuntutan tindak pidana Narkotika tetap didasarkan pada aturan dalam KUHAP, UU Kejaksanaan, dan aturan dalam UU Narkotika. Namun koordinasi dengan pihak Penyidik kurang dapat dijalankan dengan baik terkait dengan pemeriksaan keabsahan barang bukti Narkotika untuk kepentingan penuntutan di sidang pengadilan. Kejaksanaan tidak dapat bertindak sebagai penyidik kasus-kasus Narkotika melainkan hanya dapat bertindak sebagai pihak yang menyetujui dimulainya penyidikan dan menerima berita acara penyidikan serta penetapan barang bukti. Peran pihak Kejaksanaan dalam UU Narkotika dibatasi dalam penegakan hukum untuk kasus-kasus Narkotika sehingga cenderung tidak sejalan dengan fakta atau peristiwa pidana di lapangan. Untuk itu, sebagai rekan aparat penegak hukum sinergitas antara Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksanaan sangat diperlukan dalam proses pemberantasan tindak pidana narkotika di Indonesia.

Hambatan-hambatan yang terdapat dalam proses penuntutan tindak pidana Narkotika adalah Kurangnya pemenuhan syarat formil maupun syarat materiil dalam Berita Acara

pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik. Sehingga BAP harus bolak-balik dari jaksa ke penyidik untuk dilengkapi sampai memenuhi persyaratan untuk di ajukan ke persidangan maka menyebabkan lamanya proses pelimphan jaksa penuntut umum ke persidangan. Kemudian, Munculnya hal-hal baru dalam persidangan yang tidak diduga oleh penuntut umum, sehingga penuntut umum tidak siap dan harus mencari bukti-bukti baru. Selain itu, Minimnya saksi yang sering didominasi saksi-saksi dari pihak kepolisian dan terdakwa itu sendiri dan apabila Terdakwa Warga Negara Asing (WNA) maka pada saat persidangan juga akan menjadi sulit karna keterbatasan penerjemah yang menjadi hambatan pada saat pembuktian dalam persidangan.

Daftar Pustaka

- [1] Juliana Lisa and Nengah Sutrisna, *Narkoba psikotropika dan gangguan jiwa*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2003.
- [2] Zainab Ompu Jainah and Suhery, "Analisis Penanganan Tindak Pidana Narkotika Melalui Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Berdasarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 (Studi pada Satuan Reserse Narkoba Polres Metro)," 2022.
- [3] G. B.M., *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia 3* , 3rd ed., vol. 3. Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- [4] M. Karjadi and Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan penjelasan resmi dan komentar (serta Peraturan Pemerintah RI No. 27 tahun 1983 tentang pelaksanaannya)*. Jakarta: Politeia, 2019.
- [5] P. Djoko, *Eksistensi Jaksa di Tengah-tengah Masyarakat*. Jakarta: Balai Aksara-Yudhistira Hakim, 2020.
- [6] Y. Anwar, *Sistem Peradilan Pidana: Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Widya Padjajaran, 2009.
- [7] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- [8] T. Michael, "PULAU SENTINEL DALAM HUKUM LAUT INTERNASIONAL," *HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 4, no. 2, 2020, doi: 10.33603/hermeneutika.v4i2.4046.
- [9] Tholib Efendi, *Sistem Peradilan Pidana, Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peadilan Pidana di Beberapa Negara*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- [10] Dio Ashar Wicaksana, *Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015.
- [11] Andi Sofyan and Abd. Azis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Prenada Kencana Media Group., 2014.
- [12] Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- [13] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali pers, 2010.